

Saran Perujukan:

Hertianto, M. R., & Maharani, N. P. M. (2021). Analisis Yuridis Vaksin Covid-19 Ilegal: Perlindungan dan Penegakan Hak Kesehatan Warga Negara Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1), 301-322. doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1.708

Analisis Yuridis Vaksin Covid-19 Ilegal: Perlindungan dan Penegakan Hak Kesehatan Warga Negara Indonesia

M Rafifnafia Hertianto¹, Ni Putu Maetha Maharani²

¹ Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

E-mail: rafifnafia@mail.ugm.ac.id

² Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

E-mail: maethamaharani@mail.ugm.ac.id

Abstrak. Hak kesehatan merupakan salah satu hak fundamental yang tercantum pada pasal 28H ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pandemi Covid-19 menjadi titik uji apakah negara telah mampu menegakkan hak kesehatan bagi warga negaranya. Sejumlah regulasi telah diupayakan dalam rangka menekan dan mengurangi penyebaran virus corona, salah satunya upaya vaksinasi dengan menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Sayangnya, kebijakan pemerintah tersebut dijadikan celah untuk mencari keuntungan bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sejumlah kasus penyalahgunaan penyelenggaraan vaksinasi yang tidak sesuai dengan tujuan aslinya banyak bermunculan seiring dengan gencarnya upaya pemerintah dalam melaksanakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak kesehatan di masa pandemi melalui program vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hak

kesehatan warga negara terhadap adanya fenomena vaksin ilegal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta kasus dan menggunakan data sekunder. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa implementasi hak kesehatan melalui program vaksinasi diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, tetapi pada pelaksanaannya terdapat penyalahgunaan seperti adanya kasus vaksin ilegal yang mana hal tersebut melanggar asas kepentingan umum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesionalitas, dan persamaan perlakuan. Pelakunya pun dapat dijatuhi sanksi berlapis yakni sanksi administratif dan sanksi pidana.

Kata Kunci: *Hak Kesehatan, Covid-19, Pelayanan Publik, Vaksin Ilegal.*

Abstract. *Health rights are one of the basic rights stated in the Articles of 28H (1) Indonesia's constitution. Covid-19 becomes an examination moment if the State can fulfil the health rights of its citizens. Some regulations have been issued to reduce coronavirus dissemination, one of them is the health ministerial regulations No. 10/2021 on the implementations of covid-19 vaccinations to the countermeasures of the covid-19 pandemic. Unfortunately, those policies become a loophole to gain profit for some irresponsible actors. A number of the abuses of vaccinations implementation cases arise along with the government effort to carry out the vaccination. The purpose of this research is to analyze the implementation of health right during pandemic through vaccination program which organized by the government and to analyze the protection of citizen's health right to the illegal vaccine case phenomenon. This research is written by juridical normative method with law and cases approached and also use secondary data. Based on the research, the implementation of the health right through vaccination program which is organized by the government regards some principles according to Public Service Law Number 25/2009. But, there is an abuse of power in the execution stage, like illegal vaccine cases that contravene public service, equal right, balance of rights and obligations, professionalism and non discrimination principles. The executant can also be punished into multi-layer sanction such as administrative sanction and criminal sanction.*

Keywords: *Health Rights, Covid-19, Public Service, Illegal Vaccine.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang mengandung konsekuensi bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh warga negara dilandaskan pada hukum positif, salah satunya terkait hak-hak warga negara. Meskipun konsep negara hukum sendiri terdiri dari beberapa konsep, akan tetapi terdapat sebuah benang merah persamaan diantara konsep tersebut, yaitu adanya pengakuan dan jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM) atau hak dasar warga negara di dalam konstitusi.¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai konstitusi mengandung hak-hak dasar warga negara yang lahir sebagai hak konstitusional. Salah satu hak dasar yang termuat ialah terkait hak atas kesehatan yang tercantum pada Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Pasal tersebut menimbulkan kewajiban bagi pemerintah Indonesia untuk mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan baik serta menyediakan pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengaturan lebih lanjut mengenai hak atas kesehatan dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) Pasal 4 serta Pasal 14 dan Pasal 17 yang menegaskan kewajiban pemerintah untuk melaksanakan hak tersebut.

Saat ini relevansi jaminan dan penegakan terhadap hak kesehatan tersebut diuji dengan adanya pandemi global *Coronavirus Disease* (Covid-19) yang melanda seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia hingga saat ini telah merumuskan berbagai kebijakan untuk mengatasi pandemi Covid-19 pada bidang kesehatan atau bidang lain yang turut terdampak seperti bidang ekonomi, pendidikan, dan bidang lainnya. Kebijakan pada bidang kesehatan yang telah dilakukan pemerintah yaitu upaya promotif seperti kampanye penggunaan masker, jaga jarak (*social distancing*), perilaku hidup bersih sehat (PHBS), upaya preventif seperti pemberlakuan pembatasan sosial di beberapa daerah,

¹ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Penerbit Kaukaba, 2013), 3.

pemberlakuan larangan bepergian dan pelacakan (*tracing*), serta upaya kuratif seperti penambahan jumlah rumah sakit hingga vaksinasi. Meskipun dalam praktiknya, kebijakan-kebijakan tersebut banyak menuai pro dan kontra lantaran pelaksanaannya yang tidak sesuai sasaran dan tidak konsisten.

Saat ini pemerintah sedang gencar untuk melakukan upaya vaksinasi. Vaksin sendiri merupakan mikroorganisme yang dapat memiliki respons imun sehingga dapat menimbulkan kekebalan terhadap patogen penyebab penyakit menular tertentu.² Sedangkan vaksinasi sendiri adalah pemberian vaksin yang dapat menimbulkan pembentukan imunitas di dalam tubuh terhadap suatu penyakit tertentu. Kebijakan vaksinasi tersebut dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) (Perpres 99/2020) yang diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19). Pada poin pertimbangan peraturan presiden tersebut dinyatakan bahwa upaya vaksinasi adalah sebagai salah satu langkah percepatan pengadaan vaksin dan penyelenggaraan vaksinasi membutuhkan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) dan pengaturan khusus untuk pengadaan dan pelaksanaannya yang menunjukkan bahwa upaya vaksinasi ialah salah satu langkah yang memang sangat vital sebagai salah satu upaya penanggulangan pandemi Covid-19.

Pelaksanaan vaksinasi sendiri terbagi atas beberapa periode yang didasarkan pada kelompok prioritas penerima vaksin yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Permenkes 10/2021). Meskipun pengaturan mengenai teknis vaksinasi Covid-19 telah ditentukan secara lebih lanjut, tetapi dalam pelaksanaannya tidak luput dari berbagai permasalahan.

² Indah Pitaloka Sari, Sriwidodo, 2020, PERKEMBANGAN TEKNOLOGI TERKINI DALAM MEMPERCEPAT PRODUKSI VAKSIN COVID-19, *Jurnal Farmasetika* 5: 206.

Permasalahan yang menyertai upaya vaksinasi Covid-19 ini antara lain terkait penyediaan vaksin Covid-19, distribusi vaksin Covid-19, dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 itu sendiri.³ Salah satu masalah riil yang terjadi di lapangan adalah, adanya pemberian vaksin secara ilegal yang dilakukan oleh penyelenggara vaksinasi Covid-19 itu sendiri. Fenomena tersebut sangat jelas sangat merugikan kelompok masyarakat prioritas yang seharusnya mendapatkan vaksin Covid-19 juga mencederai keadilan masyarakat luas.

Berdasarkan studi literatur yang telah Penulis lakukan secara elektronik dan ditemukan penelitian terkait dengan topik pembahasan seputar perlindungan dan penegakan terhadap hak kesehatan yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Ricky dan Frans Gerard Silalahi berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Vaksin Palsu Oleh Petugas Farmasi Pada Masyarakat (Studi Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2016/PN Bks).⁴ Pada penelitian tersebut masih terdapat keterbatasan yaitu, landasan analisis yang digunakan tidak mencantumkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik), padahal penyelenggaraan vaksinasi yang dilakukan oleh lembaga negara terikat pada UU Pelayanan Publik untuk mewujudkan pelayanan yang optimal. Selain itu pada penelitian tersebut hanya berfokus pada penegakan sanksi pidana dan seharusnya peneliti juga memperhatikan sanksi administratif yang dapat dijatuhkan pada penyelenggara vaksinasi sebagai sebuah badan hukum.

Pada penelitian ini akan berfokus pada permasalahan implementasi hak atas kesehatan di masa pandemi melalui vaksinasi dan perlindungan warga negara terhadap adanya vaksin ilegal yang mana hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada tindak pidana penyebaran vaksin palsu. Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif yang dilakukan

³ Klikdokter. Tiga Tantangan Besar Vaksinasi Covid-19 di Indonesia <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3647492/tiga-tantangan-besar-vaksinasi-covid-19-di-indonesia> diakses 17 Juni 2021.

⁴ Ricky, Frans Gerard Silalahi, 2019, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN VAKSIN PALSU OLEH PETUGAS FARMASI PADA MASYARAKAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 1508/PID.SUS/2016/PN BKS). *Jurnal Taqin* 1.

dengan memperhatikan hukum positif. Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih luas dibandingkan penelitian sebelumnya yang hanya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus serta perundang-undangan. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi literatur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak kesehatan di masa pandemi melalui program vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hak kesehatan warga negara terhadap adanya fenomena vaksin ilegal.

B. Pembahasan

1. Implementasi Hak Atas Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Program Vaksinasi

Hak atas kesehatan merupakan salah satu bagian dari HAM sebagaimana tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* Pasal 25 yang menyatakan bahwa pada pokoknya setiap orang memiliki hak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan serta perawatan kesehatan bagi dirinya. Hak atas kesehatan diakui keberadaannya sebagai hak dasar sebagaimana dalam konstitusi *World Health Organizations* (WHO) dan telah menjadi hak yang harus dipenuhi dan ditegakkan oleh negara-negara di dunia serta pemenuhan terhadapnya dapat dituntut pada pemerintah negara yang memiliki kewajiban atas hal tersebut.⁶ Di Indonesia sendiri pengakuan terhadap hak atas kesehatan diakomodasi dalam amandemen kedua serta keempat UUD NRI 1945 yang menunjukkan kesadaran dan komitmen pemerintah untuk menyediakan layanan kesehatan yang baik sebagai bentuk pemenuhan dari hak konstitusional warga negaranya.⁷ Hak individu (*individual rights*)

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 105.

⁶ Rico Mardiansyah, 2018, DINAMIKA POLITIK HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN DI INDONESIA, *Jurnal Veritas et Justitia* 4: 228.

⁷ Fheriyal Sri Isriawaty, 2015, TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN

sebagai akar dari konsep hak konstitusional yang merupakan hasil turunan dari teori hak-hak alamiah (*natural rights*) yang telah dikejawantahkan sebagai bagian dari konstitusi sehingga memiliki kekuatan mengikat seluruh cabang kekuasaan negara, sehingga dalam pemenuhannya dapat dipaksakan (*enforceable*).⁸ Begitu pula halnya pada hak atas kesehatan yang menjadi bagian dari hak konstitusi. Hak atas kesehatan dipandang sebagai hak individu yang melahirkan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya dan aspek kesehatan masyarakat. Hak atas kesehatan sendiri memiliki beberapa ruang lingkup, yaitu:⁹

- 1) Hak atas pelayanan kesehatan (*right to health care*)
- 2) Hak atas perlindungan kesehatan (*right to health protection*)
- 3) Hak untuk memperoleh layanan kesehatan (*right to access to health service*), dan
- 4) Hak atas perlindungan kesehatan publik.

Terkait dengan ruang lingkup hak atas kesehatan di atas pada UUD NRI 1945 pasal yang mengandung rumusan pasal terkait hak atas kesehatan dapat ditemui di Pasal 24H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3), akan tetapi apabila dicermati kembali rumusan pada pasal tersebut hanya menyiratkan pengakuan terhadap hak atas pelayanan kesehatan saja. Pada implementasinya pemenuhan terhadap ketentuan pasal dibebankan pada pemerintah sebagai kewajiban dan tanggung jawab negara. Hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 yang pada pokoknya menyatakan bahwa negara melalui pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM warga negara Indonesia.¹⁰ Tanggung jawab pemerintah terhadap hak atas

UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 3: 2.

⁸ Daniel Nicolas Gimon, 2018, PENGATURAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DAN BENTUK PERLINDUGAN HAK KONSTITUSI, *Jurnal Lex Administratum* 6: 173.

⁹ Udiyo Basuki, 2020, MERUNUT KONSTITUSIONALISME HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA, *Jurnal Caraka Justitia* 1: 31.

¹⁰ Hernadi Affandi, 2019, IMPLEMENTASI HAK ATAS KESEHATAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945: ANTARA PENGATURAN DAN REALISASI TANGGUNG JAWAB NEGARA, *Jurnal Hukum POSITUM* 4: 37.

kesehatan tersebut diwujudkan dalam beberapa bentuk yang meliputi perlindungan hukum melalui upaya pengaturan kaidah pemenuhan hak atas kesehatan seperti penetapan standar pelayanan kesehatan, proses, mekanisme, lembaga dan jaminan-jaminan bagi masyarakat untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan, perumusan kebijakan pemenuhan hak atas kesehatan, dan juga mekanisme penegakan hukum bagi masyarakat yang hak-haknya terlanggar atau terabaikan baik oleh negara maupun oleh pihak ketiga.¹¹

Pada masa pandemi seperti saat ini, pemerintah perlu memperhatikan apakah telah menyediakan layanan dan fasilitas kesehatan yang baik dan terjangkau bagi warga negaranya atau belum. Karena pada masa pandemi fasilitas dan kebijakan kesehatan yang mumpuni menjadi tonggak utama dalam upaya mengatasi pandemi tersebut. Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan tenaga kesehatan telah diupayakan sebagai pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan serta hak memperoleh layanan kesehatan. Salah satu kebijakan kesehatan yang tidak kalah penting dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 ialah vaksinasi.¹² Vaksinasi Covid-19 tersebut sebagai bagian dari pemenuhan terhadap hak atas perlindungan kesehatan dan perlindungan kesehatan publik dengan cara memberikan perlindungan imunitas bagi masyarakat yang nantinya dapat mewujudkan imunitas komunitas (*herd immunity*) agar dapat tercegah dari penularan Covid-19. Seperti yang diatur dalam Permenkes 10/2021 bahwa vaksinasi Covid-19 memiliki urgensi untuk mengurangi penularan Covid-19, menurunkan angka penderita dan kematian yang disebabkan oleh Covid-19, mencapai *herd immunity*, dan melindungi masyarakat agar dapat menunjang sektor ekonomi dan sosial.

Tanggung jawab negara untuk melaksanakan vaksinasi sebagai salah satu upaya untuk melindungi dan menegakkan hak atas kesehatan warga negara dapat ditinjau dari perwujudan

¹¹ Indra Perwira, 2014, MEMAHAMI KESEHATAN SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA, *Jurnal ELSAM*, 180.

¹² Idil Akbar, 2021, VAKSINASI COVID 19 DAN KEBIJAKAN NEGARA: PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK, *Jurnal Academia Praja* 4: 247.

perlindungan hukum, perumusan kebijakan, dan mekanisme penegakan hukum. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan melalui pengaturan dasar hukum vaksinasi Covid-19 dituangkan dalam Perpres 99/2020 dan Permenkes 10/2021 yang mengatur mengenai pengadaan vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Perumusan kebijakan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan melalui pengadaan, pendanaan, dan penunjukkan penyelenggara vaksin Covid-19 serta pengadaan fasilitas pendukung penyelenggaraan vaksinasi. Mekanisme penegakan hukum dalam ruang lingkup vaksinasi Covid-19 tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan *a quo* sehingga apabila terjadi pelanggaran hak masyarakat maka akan digunakan peraturan perundang-undangan terkait sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan, akan tetapi dalam Permenkes 10/2021 telah menyatakan bahwa tanggung jawab hukum penyedia vaksin Covid-19 diambil alih oleh pemerintah dengan syarat-syarat tertentu, sehingga dalam hal ini pemerintah yang akan bertanggung jawab jika terdapat pelanggaran hak yang berkaitan dengan penyedia vaksin Covid-19.

Ketiadaan mekanisme penegakan hukum khusus bagi pelanggaran hak dalam hal penyelenggaraan vaksinasi Covid-19 ini menimbulkan celah bagi pihak-pihak tertentu yang memiliki niat untuk memanfaatkan kondisi luar biasa (*extraordinary*) ini untuk kepentingannya pribadi. Ketiadaan mekanisme penegakan hukum khusus tersebut disebabkan oleh landasan hukum vaksinasi Covid-19 yang berbentuk peraturan presiden dan peraturan menteri kesehatan yang tidak memungkinkan untuk memuat ketentuan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu pelanggaran hak yang dialami masyarakat dalam penyelenggaraan vaksinasi Covid-19 mengikuti ketentuan pidana dalam undang-undang lain. Dalam hal ini undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan vaksinasi ialah Undang-Undang Kesehatan, KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Pelayanan Publik, atau peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Tabel 1. Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Vaksin

Peraturan Perundang-undangan	Perbuatan yang diancamkan	Jenis Perbuatan pada Konteks Vaksinasi	Sanksi
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Pasal 197. Pengedaran atau produksi sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar	Pengedaran atau produksi vaksin tidak memiliki ijin BPOM	Sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Perbuatan ikutan yang mungkin dilakukan dalam melakukan penyalahgunaan	Perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang menyertai penyelenggaraan vaksinasi	Sanksi pidana tergantung jenis kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular	Pasal 14. Menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah	Menghalangi pelaksanaan vaksinasi sebagai upaya penanggulangan wabah	Sanksi pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak satu juta rupiah
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Pasal 54 ayat (1), ayat (2), dan ayat (7). Perbuatan penyelenggara vaksinasi yang memberikan layanan tidak sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Penyelenggara vaksinasi tidak bertindak sesuai asas penyelenggaraan pelayanan publik	Sanksi administratif teguran tertulis atau pembebasan jabatan pada pelaksana tugas atau pimpinan institusi

Sumber: Dikelola dari berbagai sumber.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan lain pada tabel di atas yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi individu atau korporasi keberadaan UU Pelayanan Publik menjadi penting dalam konteks penyelenggaraan vaksinasi. Hal tersebut dikarenakan dalam penyelenggaraan vaksinasi tidak dapat terlepas dari peran institusi atau lembaga negara yang dibentuk untuk memberikan pelayanan publik. Meskipun dalam praktiknya lembaga negara tersebut akan melakukan penawaran kerja sama atau penunjukan badan usaha untuk melakukan penyediaan vaksin, namun tanggung jawab penyelenggaraan tetap berada di tangan pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Kesehatan. Sehingga pada kondisi tersebut Kementerian Kesehatan bertanggung jawab atas penyelenggaraan vaksinasi Covid-19 dan terikat pada UU Pelayanan Publik untuk menyelenggarakan vaksinasi Covid-19 dengan memperhatikan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik yang terdiri dari kepentingan umum, kesamaan hak, kepastian hukum, profesionalitas, keseimbangan hak dan kewajiban, persamaan hak,

partisipatif, non-diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan khusus untuk kelompok rentan, ketepatan dan kecepatan waktu, kemudahan dan aksesibilitas.

Pada Perpres 99/2020 sendiri mengatur bahwa Kementerian Kesehatan memegang peran sentral dalam penyelenggaraan vaksinasi Covid-19 yang terdiri dari pengadaan vaksin Covid-19, pelaksanaan vaksinasi Covid-19, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengawasan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Permenkes 10/2021 kembali menegaskan peran Kementerian Kesehatan dalam penyelenggaraan vaksinasi Covid-19. Ketentuan pada UU Pelayanan Publik yang menjadi standar Kementerian Kesehatan dalam memberikan pelayanan vaksinasi Covid-19 seperti pada Pasal 15 UU Pelayanan Publik yang mengatur mengenai kewajiban penyelenggara pelayanan publik beberapa kewajiban tersebut telah termuat dalam Permenkes 10/2021. Beberapa hal tersebut ialah pengaturan mengenai penetapan standar layanan, penyediaan sarana dan prasarana, komunikasi publik untuk menginformasikan kepada masyarakat, dan pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik. Terlebih lagi pada Permenkes 10/2021 memuat ketentuan pengalihan tanggung jawab hukum pihak penyedia vaksin, sehingga Kementerian Kesehatan menanggung akibat hukum dan bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh penyedia vaksin apabila pihak penyedia vaksin melakukan pelanggaran dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam Permenkes *a quo*.

2. Perlindungan Hak Kesehatan Warga Negara terhadap Fenomena Vaksin Ilegal

Sebagai implementasi dari Perpres 99/2020, pelaksanaan vaksinasi menjadi intensi khusus yang terus digencarkan di tengah masa pandemi seperti sekarang. Besar harapan vaksinasi dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan kesehatan nasional melalui pencegahan dan penguatan daya tahan tubuh masyarakat.¹³ Namun itikad baik pelaksanaan vaksin nyatanya disalahgunakan oleh

¹³ Ari Mulianta Ginting, 2021, OPTIMISME PERTUMBUHAN EKONOMI POSITIF TAHUN 2021 DI TENGAH PANDEMI COVID-19, *Jurnal Puslit BKD* 2021 13: 5.

oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang hendak memperoleh keuntungan pribadi dari program vaksinasi ini. Salah satunya ialah kasus vaksin ilegal terjadi di Medan, Sumatera Utara pada April hingga Mei lalu. Kasus tersebut terungkap saat pihak kepolisian mendapatkan laporan bahwa telah terlaksana program vaksinasi di sebuah perumahan yang jaraknya tidak jauh dari gudang vaksin Covid-19 yang berada di Kantor Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Setelah ditelusuri ternyata para penerima vaksin tersebut tidak termasuk dalam daftar penerima vaksin berdasarkan data pemerintah, lebih lanjut vaksin tersebut juga dipungut biaya senilai Rp250.000,00 dan mendapatkan sertifikat vaksinasi selayaknya vaksinasi resmi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Setelah polisi mendalaminya, ternyata vaksin tersebut adalah vaksin ilegal yang seharusnya disalurkan kepada para narapidana, tahanan dan pelayan publik di Rumah Tahanan Tanjung Gusta, Medan. Tersangka yang ditetapkan pada kasus ini diantaranya adalah (IW) dokter yang berstatus ASN pada Rumah Tahanan Tanjung Gusta, (KS) dokter yang berstatus ASN pada Dinas Kesehatan Sumatera Utara, (SU) Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan (SE) seorang agen properti. Masing-masing memegang peran pada vaksinasi ilegal ini, SE yang merupakan agen properti menggunakan jejaringnya untuk mencari pelanggan vaksin dan mengatur waktu serta tempat diadakannya vaksinasi, ketika massa sudah dikumpulkan SU menghubungi IW dan KS untuk mendapatkan vaksin tersebut, selanjutnya IW mengajukan permohonan ke Dinas Kesehatan Pemprov Sumatera Utara dengan tujuan diberikan pada narapidana, tahanan, dan pelayan publik di Rumah Tahanan Tanjung Gusta. Karena kedekatan yang IW miliki dengan SU, maka SU memberikan persetujuan terhadap permohonan vaksin tersebut, kedekatannya ini juga membuat IW bisa memperoleh vaksin untuk dirinya pribadi dengan hanya meminta secara lisan pada SU.

Berkat vaksinasi ilegal ini para tersangka meraup keuntungan yang sangat besar yakni hingga menyentuh Rp271.250.000,00 Untuk kesepakatan pembagian keuntungan dari vaksin ilegal tersebut adalah Rp238.700.000,00 kepada IW dan sisanya Rp32.550.000,00 itu diterima SE, atau dengan kata lain setiap vaksinnya yang dibanderol

Rp250.000,00 dibagi menjadi Rp30.000,00 untuk SE dan Rp220.000,00 untuk IW.¹⁴

Hal ini menunjukkan masih rendahnya pengawasan pendistribusian vaksin, bahkan yang menjadi pelaku pada kasus ini adalah ASN yang seharusnya menjadi pelayan publik dan menjadi promotor kesuksesan program vaksinasi ini. Menilik lebih lanjut kegagalan pemerintah untuk mengawasi pendistribusian vaksin ini patut membuat kita memahami alur pendistribusian vaksin berdasarkan Perpres 99/2020. Pada Pasal 4 peraturan *a quo* disebutkan bahwa pelaksanaan pengadaan vaksin dilakukan melalui penugasan kepada badan usaha milik negara (BUMN), penunjukan langsung badan usaha penyedia; dan/atau kerjasama dengan lembaga / badan internasional.¹⁵ Lebih lanjut Kementerian Kesehatan juga telah menunjuk langsung BUMN yang ditugaskan sebagai pelaksana pengadaan vaksin yakni PT Bio Farma (Persero) yang juga dapat melibatkan anak perusahaan PT Bio Farma (Persero) yaitu PT Kimia Farma Tbk dan PT Indonesia Farma Tbk. Kendati demikian PT Bio Farma dalam pelaksanaan tugasnya dapat bekerjasama dengan badan usaha dan/atau lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk pengadaan Vaksin COVID-19.¹⁶ Lebih lanjut Kementerian Kesehatan sebagai otoritas yang berwenang dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 juga dapat bekerjasama dengan kementerian/lembaga, pemda provinsi, pemda kabupaten/kota, BUMN atau swasta, organisasi profesi/kemasyarakatan, dan pihak lainnya yang dipandang perlu.¹⁷ Kerjasama yang dimaksud meliputi dukungan penyediaan tenaga kesehatan, tempat vaksinasi, logistik/transportasi, gudang dan alat penyimpanan vaksin termasuk *buffer* persediaan/*stock piling*, keamanan dan/atau sosialisasi dan penggerakan masyarakat.¹⁸ Hal tersebut justru sangat kontradiktif dengan apa yang terjadi pada kasus yang penulis angkat, dari

¹⁴ BBC Indonesia, Vaksin COVID-19 'Dijual Ilegal' Ke Masyarakat di Sumatera Utara, Diduga Libatkan Dokter dan Pegawai Dinas Kesehatan, Bagaimana Pengawasan Stok Vaksin? <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57341381> diakses 19 Juni 2021.

¹⁵ Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020.

¹⁶ Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020.

¹⁷ Pasal 14 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020.

¹⁸ Pasal 14 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020.

penyelenggara vaksinasi yakni SE yang merupakan orang perseorangan bukan mewakili instansi tertunjuk dari Kementerian Kesehatan atau Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan tangan Kementerian Kesehatan. Kejanggalan juga dapat ditemukan pada tempat penyelenggaraan vaksinasi pada kasus yang rata-rata dilakukan di kawasan perumahan elit, pemilihan tempat ini hanyalah berdasarkan pemanfaatan jejaring SE yang merupakan seorang agen properti. Hal itu tentu bertentangan dengan Perpres *a quo* yang mana menyebutkan kerjasama dalam rangka menyediakan tempat vaksinasi harus dilakukan dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN atau badan usaha swasta, organisasi profesi/ kemasyarakatan, dan pihak lainnya yang dipandang perlu. Selanjutnya, seperti ulasan kasus di atas, disebutkan tiap orang dipungut sebesar Rp250.000,00 untuk mendapatkan vaksin, padahal sesuai dengan prinsip dasar dalam amanat Undang-Undang Kesehatan dimana vaksin untuk mengatasi bencana non-alam seperti pandemi Covid-19 harus bisa diakses setiap warga.

Berdasarkan kasus yang terjadi, penting kita mengetahui esensi dari pelaksanaan vaksin yang seyogyanya menjadi hak publik untuk mendapatkan kesehatan dan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pelayanan publik, hal tersebut karena negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat UUD NRI 1945.¹⁹ Sehingga publik tidak lagi dirugikan dengan kejadian-kejadian seperti ini kedepannya.

Vaksin sebagai salah satu hak publik di masa pandemi patut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Publik sebagai dasar hukum. Jika menilik Undang-Undang Pelayanan Publik lebih dalam, fenomena vaksin ilegal tentu bertentangan dengan Undang-Undang Pelayanan Publik. Jika kita merujuk pada Pasal 4 Undang-Undang Pelayanan Publik, dapat kita temui asas-asas dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang dilanggar pada kasus vaksin ilegal ini. Pertama adalah asas kepentingan umum, bahwa kepentingan umum harus diutamakan diatas kepentingan pribadi, hal ini tentu tidak tercermin dari kasus sebab para tersangka

¹⁹ Diktum Menimbang huruf (a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

justru mementingkan keuntungan pribadi dengan memungut biaya pada masyarakat dan menyalahgunakan vaksin yang seharusnya diperuntukkan untuk pelayan publik, narapidana dan tahanan namun justru diperdagangkan demi keuntungan pribadi. Kedua, asas kesamaan hak, asas ini juga tidak terimplementasi pada kasus sebab jika kita kembali pada Undang-Undang Kesehatan menyebutkan seharusnya vaksin untuk bencana alam diberikan secara gratis, sedangkan pada kasus para tersangka memungut sebesar biaya Rp250.000,00 walaupun dari masyarakat menghendaki atau tidak keberatan untuk mengeluarkan uang sejumlah tersebut untuk mendapatkan vaksin dari para terdakwa, pada hakikatnya hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang menjunjung asas kesamaan hak tidak tercapai. Ketiga, tidak tercapainya asas keseimbangan hak dan kewajiban, hal ini sangat jelas terlihat dari perilaku terdakwa yang tidak menjalankan hak dan kewajibannya secara harmonis, tersangka IW dan KS menyalahgunakan kewajibannya sebagai seorang dokter untuk dapat memberikan vaksin, sedangkan tersangka SU menyalahgunakan haknya sebagai Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan persetujuan terhadap permohonan vaksin yang seharusnya diperuntukkan kepada pelayan publik di rumah tahanan. Keempat, tidak melaksanakan asas profesionalitas, sebagai seorang dokter yang berstatus sebagai aparatur sipil negara dan kepala surveilans para tersangka tidak menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik dengan profesional dengan melakukan perbuatan pidana seperti ini. Kelima, tidak melaksanakan asas persamaan perlakuan/non diskriminatif yang tercermin dari pemungutan biaya vaksin yang seharusnya tidak dipungut biaya. Hal ini tentu merupakan bentuk diskriminasi sebab seharusnya masyarakat bisa menikmati vaksin tersebut dengan cuma-cuma tanpa harus mengeluarkan biaya. Keenam, tidak menjalankan asas keterjangkauan, dengan menerapkan biaya sebesar Rp250.000,00 artinya vaksin tersebut tidak lagi terjangkau oleh kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mampu atau tidak mampu membayar vaksin tersebut.

Vaksinasi yang termasuk dalam ruang lingkup kesehatan dalam cakupan ruang lingkup pelayanan jasa publik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan memberikan konsekuensi hukum

berupa hak dan kewajiban pada masyarakat dan juga pelaksana pelayanan publik.²⁰ Masyarakat berhak mengetahui kebenaran isi standar pelayanan dan mendapatkan advokasi, perlindungan dan/atau pemenuhan pelayanan.²¹ Selain memberikan konsekuensi hukum kepada masyarakat, pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik seharusnya berperilaku adil dan tidak diskriminatif, cermat, santun, dan ramah, tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut, profesional, tidak mempersulit, patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar, menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik, integritas institusi penyelenggara, tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki tidak menyimpang dari prosedur.²²

Setelah tim penyidik melakukan penelitian adapun penjatuhan sanksi pidana pada para tersangka adalah sebagai berikut:

²⁰ Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

²¹ Pasal 18 huruf (d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

²² Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

Tabel 2. Sanksi Pidana Para Tersangka Vaksin Ilegal

Nama Tersangka	Pasal Sangkaan	Ancaman Pidana
SE	Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b dan/atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. dan/atau Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
IW	Pasal 12 huruf a dan b dan/atau Pasal 5 ayat 2 dan/atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 j.o. Pasal 64 ayat 1 KUHP j.o. Pasal 55 KUHP	Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; dan/atau
		Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya
SU	Pasal 372 dan 374 KUHP	Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. dan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

		Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). dan/atau Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya
KS	Pasal 12 huruf a dan b dan/atau Pasal 5 ayat 2 dan/atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 j.o. Pasal 64 ayat 1 KUHP j.o Pasal 55 KUHP	Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; dan/atau Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). dan/atau

Sumber: Dikelola dari berbagai sumber.

Pemilihan pasal-pasal tersebut bukan tanpa alasan, tentu hal tersebut didasarkan pada status aparatur sipil negara (ASN) yang dimiliki oleh tiga dari empat tersangka. Hal tersebut semakin menunjukkan bahwa perilaku ASN mendapatkan perhatian khusus sebab perilaku ASN merupakan tolak ukur utama tercapainya pelayanan publik yang efektif.²³ Jika ditinjau dari status tersangka yang merupakan seorang ASN, pemilihan pasal-pasal tersebut sudah tepat dengan menyesuaikan status tersangka yang diantaranya merupakan pelayanan publik.

Pada hakikatnya pemidanaan ialah jalan terakhir atau *ultimum remedium*.²⁴ Bagaimana pengaturan penjatuhan sanksi jika kita berpedoman pada Undang-Undang Pelayanan Publik? Undang-

²³ Vetty Ester Lawongo dkk, 2017, PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KELURAHAN MORONGE SELATAN II KABUPATEN TALAUD, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 2: 9.

²⁴ Nur Ainiyah Rahmawati, 2013, HUKUM PIDANA INDONESIA: ULTIMUM REMEDIUM ATAU PRIMUM REMEDIUM, *Jurnal Recidive* 2: 5.

Undang Pelayanan Publik mengatur mengenai ketentuan sanksi pada Pasal 54. Setelah melakukan penelitian, penulis mendapatkan bahwa dengan merujuk pada kasus vaksin palsu, tersangka dapat dikatakan memenuhi seluruh ayat pada Pasal 54. Walaupun tidak memuat sanksi pidana, perbuatan tersangka seharusnya juga dijatuhi sanksi administrasi seperti yang tercantum pada Pasal 54, untuk para tersangka yang berstatus sebagai ASN, seharusnya dijatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat pula di samping sanksi pidana, sehingga benar-benar memberikan efek jera kepada tersangka. Terlebih Tersangka IW pernah terlibat dalam kasus penipuan ketika masih bertugas di Puskesmas di Langkat.²⁵ Namun hal tersebut tidak mencabut statusnya sebagai ASN yang kini melakukan perbuatan pidana lagi (*residivis*), sehingga kasus ASN yang tersandung kasus pidana seperti ini dapat kita cegah kedepannya. Maka dari itu hal ini dapat memberikan edukasi kepada ASN lainnya untuk lebih menjunjung tinggi sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil yang diucapkannya untuk senantiasa taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD NRI 1945, negara, dan pemerintah, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah yang harus dirahasiakan, serta akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara.²⁶

²⁵ BBC Indonesia, Vaksin COVID-19 'Dijual Ilegal' Ke Masyarakat di Sumatera Utara, Diduga Libatkan Dokter dan Pegawai Dinas Kesehatan, Bagaimana Pengawasan Stok Vaksin, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57341381> diakses 19 Juni 2021.

²⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 Tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil.

C. Kesimpulan

1. Implementasi hak atas kesehatan di masa pandemi Covid-19 diwujudkan melalui beberapa upaya yang salah satunya adalah vaksinasi Covid-19. Vaksinasi Covid-19 menduduki peran yang sangat penting sebagai upaya penanggulangan pandemi Covid-19 karena dianggap mampu mewujudkan perlindungan kesehatan berupa imunitas dari penyakit. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan ini dengan memperhatikan asas penyelenggaraan pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik bagi warga negara.
2. Perlindungan terhadap hak kesehatan warga negara terhadap adanya kasus vaksin ilegal ialah bahwa fenomena tersebut melanggar sejumlah asas yang ada pada Undang-Undang Pelayanan Publik diantaranya asas kepentingan umum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesionalitas, dan persamaan perlakuan. Penjatuhan sanksi pidana pada kasus vaksin ilegal secara formil sudah tepat karena pemilihan pasal sangkaan disesuaikan dengan status dari para tersangka yang merupakan aparatur sipil negara yang memegang kunci performa dari pelayanan publik. Namun penjatuhan sanksi pidana dirasa belum maksimal sebab Undang-Undang Pelayanan Publik mengakomodasi sanksi administrasi yang dapat dijatuhkan kepada para tersangka khususnya tersangka yang berstatus ASN.
3. Penjatuhan sanksi pidana harus dibarengi dengan sanksi administrasi yang ada pada Undang-Undang Pelayanan Publik seperti pemberhentian tidak dengan hormat sehingga mampu memberikan efek jera yang lebih kepada tersangka.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih untuk kekompakan antara Penulis 1 dan Penulis 2 selama penyusunan penulisan ini, karena selalu saling mengingatkan dan menguatkan sehingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan oleh Panitia Penyelenggara Call for Paper Lex Scientia FH UNNES sehingga kami Para Penulis mendapatkan kesempatan untuk terus belajar dan mengasah kemampuan riset & penulisan hukum kami.

REFERENSI

- Affandi, Hernadi. 2019. "Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara" Jurnal Hukum POSITUM No. 1 Vol. 4.
- Akbar, Idil. 2021. "Vaksinasi Covid 19 Dan Kebijakan Negara: Perspektif Ekonomi Politik" Jurnal Academia Praja No. 1 Vol. 4.
- Ali, Zainuddin, (2009). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Basuki, Udiyo. 2020. "Merunut Konstitusionalisme Hak Atas Pelayanan Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia" Jurnal Caraka Justitia No. 1 Vol. 1.
- Gimon, Daniel Nicolas. 2018. "Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi, Jurnal Lex Administratum No. 4 Vol. 6.
- Ginting, Ari Mulianta. 2021. "Optimisme Pertumbuhan Ekonomi Positif Tahun 2021." Jurnal Puslit BKD No. 1 Vol. XIII (5-6).
- Isriawaty, Fheriyal Sri. 2015. "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion No. 2 Vol. 3.
- Lawongo, Vetty Ester. 2017. "Perilaku Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Moronge Selatan II Kabupaten Talaud." Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol. 2 No.2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi (9-12).
- Mardiansyah, Rico. 2018. "Dinamika Politik Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Di Indonesia" Jurnal Veritas et Justitia No. 1 Vol. 4.
- Muntoha, Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, Yogyakarta: Penerbit Kaukaba 2013.
- Perwira, Indra. 2014. "Memahami Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia" Jurnal ELSAM.
- Rahmawati, Nur Ainiyah. 2013. "Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium." Jurnal Recidive Vol.2 No.1 (4-7).

- Ricky, Frans Gerard Silalahi. 2019. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Vaksin Palsu Oleh Petugas Farmasi Pada Masyarakat (Studi Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2016/PN Bks)." Jurnal Taqnin No. 2 Vol. 1.
- Sari, Indah Pitaloka, Sriwidodo. 2020. "Perkembangan Teknologi Terkini dalam Mempercepat Produksi Vaksin Covid-19" Jurnal Farmasetika No.5 Vol. 5.

Peraturan

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19).
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sumber Online/Internet

- BBC Indonesia. 2021. "Vaksin COVID-19 'Dijual Ilegal' Ke Masyarakat di Sumatera Utara, Diduga Libatkan Dokter dan Pegawai Dinas Kesehatan, Bagaimana Pengawasan Stok Vaksin - Berita BBC.com" June 3, 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57341381>.
- Klikdokter. 2021. "Tiga Tantangan Besar Vaksinasi Covid-19 di Indonesia" June 17, 2021. <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3647492/tiga-tantangan-besar-vaksinasi-covid-19-di-indonesia> diakses.